

Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Fulfillment of the Rights of Victims of Sexual Violence under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes

Fatimah Nurul Azkiya¹, Zahara Utomo Putri², Eka Nurhalisyah³, Sachio Hadrian Athallah⁴,
Sulthan Afico Maulana Damopolii⁵, Taun⁶

^{1,2,3,4,5}Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2410631010204@student.unsika.ac.id, 2410631010082@student.unsika.ac.id,
2410631010033@student.unsika.ac.id, 2410631010185@student.unsika.ac.id,
2410631010191@student.unsika.ac.id, taun@fh.unsika.ac.id

Abstract: Sexual violence causes severe physical, psychological, social, and economic harm to victims, so fulfilling victims' rights cannot stop at punishing perpetrators. This study analyzes the regulation of sexual violence crimes and the position of victims under Law Number 12 of 2022 (the TPKS Law), the forms and mechanisms of fulfilling victims' rights, their fulfillment in the criminal justice process, and the challenges and efforts to strengthen them. It uses normative juridical research with statute and conceptual approaches to primary and secondary legal materials, supplemented by findings from a group discussion, and analyzes them through qualitative descriptive-analytical methods. The results show that the TPKS Law shifts the paradigm toward victim-centered justice by guaranteeing rights to handling, protection, and recovery and by expanding admissible evidence, including victim testimony, clinical psychologist or psychiatrist statements, and electronic evidence. However, proof in practice still relies on physical evidence (the "physical illusion"), law enforcement capacity and perspectives remain uneven, and stigma and revictimization still hinder the fulfillment of victims' rights. Strengthening requires technical guidelines for psychological and digital evidence, improved law enforcement capacity, integrated assistance, and a social narrative that does not blame victims.

Abstrak: Kekerasan seksual menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang berat bagi korban, sehingga pemenuhan hak korban tidak cukup berhenti pada penghukuman pelaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan kedudukan korban dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), bentuk dan mekanisme pemenuhan hak korban, pemenuhannya dalam proses peradilan pidana, serta tantangan dan upaya penguatannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dilengkapi hasil diskusi kelompok, dan dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS menggeser paradigma menuju keadilan berbasis korban melalui jaminan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan serta perluasan alat bukti, termasuk keterangan korban, surat keterangan psikolog atau psikiater, dan bukti elektronik. Namun, praktik pembuktian masih bertumpu pada bukti fisik ("ilusi fisik"), kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum belum merata, serta stigma dan reviktimisasi masih menghambat pemenuhan hak korban. Penguatan memerlukan pedoman teknis bukti psikologis dan digital, peningkatan kapasitas aparat, pendampingan terpadu, dan perubahan narasi sosial yang tidak menyalahkan korban.

Article History

Received: 29 September 2026

Revised: 05 October 2026

Published: 13 October 2026

Keywords:

victims' rights; sexual violence; TPKS Law; evidence; criminal justice

Kata kunci:

hak korban; kekerasan seksual; UU TPKS; pembuktian; peradilan pidana



<https://doi.org/10.5281/zenodo.23682341>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

INTRODUCTION

Kekerasan seksual menimbulkan penderitaan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak mencatat 9.588 kasus kekerasan seksual semua kategori sepanjang tahun 2022,¹ dan Komnas Perempuan mencatat 1.791 kasus kekerasan berbasis gender online pada 2024, naik 40,8% dari tahun sebelumnya.² Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terus meluas, termasuk ke ruang digital.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjawab keterbatasan pengaturan lama yang hanya mengatur perkosaan, pencabulan, dan kesusilaan sehingga membuka ruang impunitas bagi pelaku.³ UU TPKS menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana⁴ serta memperluas alat bukti karena kekerasan seksual umumnya terjadi di ranah privat.⁵ Meskipun demikian, ketersediaan peraturan baru menjadi langkah awal dan belum otomatis memenuhi hak korban atas keadilan dan pemulihan.⁶

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas aspek-aspek tersebut. Nova (2025) menyimpulkan bahwa perluasan alat bukti dalam Pasal 24 dan 25 UU TPKS membawa dampak bagi pemenuhan keadilan korban. Herisasono et al. (2023) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pembuktian, termasuk budaya hukum yang mendiskreditkan korban. Cahyaningsih dan Bakhtiar (2025) mengkaji kekuatan pembuktian psikologi forensik pada korban anak, Halawa dan Halawa (2023) mengkaji kelemahan pembuktian pelecehan seksual nonfisik, Afisako et al. (2025) menyoroti kekosongan pedoman teknis alat bukti elektronik, dan Murdiana et al. (2025) membahas pergeseran dari paradigma retributif menuju keadilan berbasis korban.

Dari kajian yang penulis telaah, penelitian-penelitian tersebut umumnya berfokus pada pembuktian atau pada satu jenis alat bukti. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji pemenuhan hak korban secara terpadu, mulai dari pengaturan dan kedudukan korban, bentuk dan mekanisme pemenuhan hak, proses peradilan, hingga tantangan sosial seperti stigma. Artikel ini juga memperhitungkan perkembangan hukum terbaru, yaitu UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban dan KUHAP baru (UU No. 20 Tahun 2025) yang berlaku pada 2026, serta memasukkan hasil diskusi kelompok sebagai temuan pendukung.

Rumusan masalah artikel ini adalah (1) bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan kedudukan korban dalam UU TPKS, (2) bagaimana bentuk dan mekanisme pemenuhan hak korban, (3) bagaimana pemenuhan hak korban dalam proses peradilan pidana, (4) bagaimana implementasinya berdasarkan putusan, dan (5) apa tantangan dan upaya penguatannya. Tujuan artikel ini adalah menganalisis kelima hal tersebut.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menguji norma atau ketentuan yang berlaku dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UU No. 12 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2025, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024, Peraturan Mahkamah

¹Filemon Halawa dan Thomas Arisman Halawa, "Risalah Perumusan Alat Bukti dan Kelemahan Pembuktian dalam Kejahatan Seksual Nonfisik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)," *Jurnal Panah Keadilan* 2, no. 2 (2023): 17.

²Vina Putri Afisako et al., "Analisis Normatif terhadap Kekosongan Pengaturan Pedoman Teknis Alat Bukti Elektronik dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 228.

³Efren Nova, "Implikasi Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi Pemenuhan Keadilan Korban," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 209–210.

⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, Pasal 66–67.

⁵Nova, "Implikasi Yuridis," 214.

⁶Komnas Perempuan, "Pengantar Memahami UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/pengantar-memahami-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>.

⁷Nova, "Implikasi Yuridis," 212.

Agung Nomor 1 Tahun 2022, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel hukum.

Data pendukung berasal dari diskusi kelompok yang dilaksanakan melalui Google Meet pada 2 Oktober 2026 dengan tema pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Diskusi memuat dua pertanyaan, yaitu tentang stigma masyarakat terhadap korban serta tentang kekuatan penegakan hukum terhadap manipulasi psikologis, dan didokumentasikan dalam berita acara. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif-analitis dengan menguraikan norma, membandingkan temuan diskusi dengan penelitian terdahulu, dan menarik kesimpulan. Keabsahan temuan diuji dengan membandingkan hasil diskusi terhadap literatur. Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan melalui wawancara atau survei.

RESULT AND DISCUSSION

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Kedudukan Korban dalam UU TPKS

Kehadiran UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tidak lepas dari tuntutan masyarakat sipil, terutama gerakan perempuan, agar negara bertanggung jawab menangani kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana tampak dalam sejarah pembentukan Komnas Perempuan pascatragedi Mei 1998. Komnas Perempuan merekomendasikan payung hukum yang komprehensif kepada lembaga legislatif sejak 2014 dan terus melakukan pendidikan publik serta pemantauan atas hambatan keadilan dan pemulihan korban.⁸ Sebelum UU TPKS, kekerasan seksual cenderung dipandang sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dan persoalan moralitas, sementara KUHP hanya mengatur perkosaan, pencabulan, dan kesusilaan. Akibatnya, banyak bentuk kekerasan seksual yang dialami korban tidak memiliki pijakan normatif sehingga membuka ruang impunitas bagi pelaku.⁹ UU TPKS diundangkan pada 9 Mei 2022.¹⁰

UU TPKS membawa pembaruan jenis tindak pidana. Pasal 4 ayat (1) menyebut sembilan jenis: pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, sedangkan ayat (2) menegaskan tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang lain, seperti perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, pornografi, dan pemaksaan pelacuran, sebagai kekerasan seksual.¹¹ Undang-undang ini juga memuat empat terobosan: kualifikasi jenis tindak pidana, hukum acara yang komprehensif tanpa intimidasi, hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana sebagai kewajiban negara, serta larangan penyelesaian perkara di luar pengadilan kecuali bagi pelaku anak.¹² Hasil diskusi kelompok menambahkan bahwa modus di lapangan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga manipulasi psikologis, seperti pemerasan emosional dan ancaman pelaku menyakiti dirinya sendiri agar korban merasa bersalah.¹³ Karena itu, penerapan kualifikasi tindak pidana perlu peka terhadap bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan bekas fisik.

Kedudukan korban dalam UU TPKS tampak dari pergeseran paradigma. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial akibat kekerasan seksual.¹⁴ Konstruksi normatif UU TPKS bergeser dari paradigma retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku menuju keadilan substantif berbasis korban, sehingga korban tidak lagi

⁸Komnas Perempuan, "Pengantar Memahami UU TPKS."

⁹Nova, "Implikasi Yuridis," 209–210.

¹⁰Nova, "Implikasi Yuridis," 210.

¹¹Nova, "Implikasi Yuridis," 216; UU TPKS, Pasal 4.

¹²Nova, "Implikasi Yuridis," 211.

¹³Berita Acara Diskusi Kelompok 4, "Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Google Meet, 2 Oktober 2026), Pertanyaan 2, dokumen tidak dipublikasikan.

¹⁴Nova, "Implikasi Yuridis," 211.

diposisikan sebagai saksi pasif, melainkan sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan pemulihan.¹⁵ Pemulihan itu dimaknai menyeluruh, mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan kesehatan.¹⁶

Kedudukan korban juga berkaitan dengan konsep persetujuan. Secara kriminologis, perkosaan atau pencabulan terjadi ketika pelaku bertindak tanpa persetujuan korban.¹⁷ Diskusi kelompok menegaskan bahwa persetujuan tidak murni apabila korban menuruti pelaku karena ruang pilihannya dimanipulasi oleh rasa takut dan bersalah.¹⁸ Diskusi juga menegaskan bahwa korban yang tidak melawan atau tidak segera melapor bukan berarti menyetujui, karena korban dapat mengalami ketakutan, trauma, dan respons *freeze*.¹⁹ Posisi korban sebagai subjek hukum ini diperkuat dalam pembuktian, yaitu keterangan korban dapat membuktikan kesalahan terdakwa bila disertai satu alat bukti sah lainnya, sebagaimana dibahas pada bagian C.

Bentuk dan Mekanisme Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemenuhan hak korban merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, karena korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi. UU TPKS menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana.²⁰ Hak atas penanganan mencakup hak memperoleh informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan, dokumen hasil penanganan, layanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan, serta layanan sesuai kebutuhan khusus korban, dan pada kekerasan seksual berbasis elektronik mencakup penghapusan konten bermuatan seksual.²¹ Pemenuhannya harus menyesuaikan kondisi korban: korban dengan luka fisik membutuhkan perawatan medis, sedangkan korban dengan tekanan psikologis membutuhkan pendampingan psikologis.

Hak atas perlindungan menjamin keamanan dan martabat korban selama proses perkara, yaitu informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan, pencegahan kekerasan berulang, kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap aparat yang merendahkan korban, perlindungan dari kehilangan pekerjaan atau akses pendidikan, serta perlindungan korban dan pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana yang dilaporkan.²² Ketentuan terakhir relevan dengan risiko laporan balik terhadap korban yang dicatat Halawa dan Halawa.²³ Perlindungan identitas juga penting karena penyebaran nama, foto, video, atau detail kejadian dapat menimbulkan tekanan sosial dan kekerasan sekunder.²⁴

Hak atas pemulihan mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.²⁵ Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian oleh pelaku, sedangkan kompensasi diberikan oleh negara, misalnya ketika harta sitaan pelaku tidak cukup untuk membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.²⁶ Restitusi perlu dibedakan dari uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, yang merupakan pidana tambahan untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan bukan ganti rugi kepada korban perseorangan.²⁷ Pelayanan medis tanpa perlindungan terhadap ancaman belum tentu menjamin keamanan korban, dan proses hukum tanpa

¹⁵Elfa Mardiana, Alendra Nauval M.R., dan Anggita Vela, "Reformasi Hukum Pidana Kekerasan Seksual dari KUHP ke Keadilan Korban," *Jurnal Supremasi* 15, no. 2 (2025) [cek halaman].

¹⁶Hasanuddin Muhammad, "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Surya Kencana Dua: Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2022) [cek halaman dan baca artikel asli].

¹⁷Adi Herisasono, Anggraini Rosiana Efendi, dan Oscha Davan Kharisma, "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 3 (2023): 293.

¹⁸Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 2.

¹⁹Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 1.

²⁰UU TPKS, Pasal 66-67.

²¹UU TPKS, Pasal 68.

²²UU TPKS, Pasal 69.

²³Halawa dan Halawa, "Risalah Perumusan," 21, 24.

²⁴Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 1.

²⁵UU TPKS, Pasal 70.

²⁶Nova, "Implikasi Yuridis," 211; Herisasono et al., "Implementasi Pembuktian," 293.

²⁷Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18.

pemulihan psikologis belum tentu membantu korban mengatasi dampaknya, sehingga ketiga hak tersebut harus dipenuhi secara terpadu.

Mekanisme pemenuhan hak berjalan sebagai rangkaian layanan. Pada tahap pelaporan, korban melapor kepada kepolisian dan aparat wajib menerima keterangan secara profesional, memberi informasi mengenai hak korban, serta menghindari perlakuan yang merendahkan.²⁸ Korban juga dapat mengakses UPTD PPA, P2TP2A, lembaga bantuan hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang menyediakan bantuan medis, dukungan psikososial, dan konsultasi hukum.²⁹ Diskusi kelompok menekankan perlunya lingkungan yang aman bagi korban untuk berbicara, yaitu orang di sekitarnya mendengarkan, tidak menghakimi, menjaga kerahasiaan, dan membantu korban memperoleh bantuan.³⁰ Pada tahap pendampingan selama proses hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan sesuai kewenangannya, termasuk dalam permohonan restitusi. Dasar hukum LPSK kini berubah: UU No. 3 Tahun 2026 yang berlaku sejak 20 Mei 2026 menggantikan UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014, dengan materi antara lain dana abadi korban, mekanisme penagihan dan eksekusi restitusi serta kompensasi, penguatan LPSK, dan perlindungan dari ancaman digital.³¹ Koordinasi pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang pelayanan terpadu.³²

Pada tahap pengajuan restitusi, korban mengidentifikasi kerugian dan menyiapkan dokumen pendukung, seperti bukti biaya perawatan atau kerugian penghasilan, lalu mengajukannya melalui penyidik, penuntut umum, atau LPSK. Tata cara penyelesaian permohonan restitusi dan kompensasi di pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dan tidak setiap permohonan otomatis dikabulkan.³³ Pemulihan lain berlangsung sebelum, selama, maupun setelah proses peradilan dengan memperhatikan keamanan, kerahasiaan, dan pilihan korban. Hambatan seperti ketakutan melapor, stigma sosial, keterbatasan akses layanan, dan minimnya informasi prosedur dapat menghalangi korban memperoleh haknya, sehingga mekanisme ini perlu disertai pendampingan berkelanjutan dan evaluasi layanan.

Pemenuhan Hak Korban dalam Proses Peradilan Pidana

Hasil diskusi kelompok penulis menegaskan bahwa korban perlu memperoleh pendampingan hukum, psikologis, dan sosial selama proses peradilan tanpa intimidasi maupun diskriminasi.³⁴ Hal ini sejalan dengan UU TPKS yang mengatur hukum acara dari penyidikan hingga persidangan tanpa intimidasi.³⁵ Bentuk konkretnya adalah perekaman elektronik: hasil pemeriksaan korban pada tahap penyidikan menjadi alat bukti keterangan saksi (Pasal 24 ayat (2)) dan dapat dipakai di persidangan bila korban tidak dapat hadir karena alasan kesehatan, keamanan, atau alasan sah lainnya (Pasal 48 ayat (1)).³⁶ Namun, hukum acara pidana selama ini cenderung belum memperhatikan hak korban dan menyalahkan korban.³⁷ Pertanyaan seperti mengapa korban tidak melawan atau tidak segera melapor

²⁸UU TPKS, Pasal 66–69.

²⁹Maya Shilfa dan Dame Panjaitan, [lengkapi judul], *Al-Zayn* (2023), <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/1268/591/3437>; Halawa dan Halawa, “Risalah Perumusan,” 25–26.

³⁰Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 1.

³¹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179, berlaku sejak 20 Mei 2026 dan menggantikan UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014; lihat JDIH Kota Surabaya, <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4796>.

³²Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.

³³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana; ketentuan restitusi dalam UU TPKS, Pasal 30–38 [cek].

³⁴Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 1.

³⁵Herisasono et al., “Implementasi Pembuktian,” 293; Nova, “Implikasi Yuridis,” 211.

³⁶UU TPKS, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1); Dandapala, “Penerapan Perekaman Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Mahkamah Agung RI, [lengkapi tanggal], <https://dandapala.com/article/detail/penerapan-perekaman-elektronik-dalam-perkara-tindak-pidana-kekerasan-seksual>.

³⁷Nova, “Implikasi Yuridis,” 211.

berisiko menimbulkan reviktimisasi, padahal korban dapat mengalami ketakutan intens hingga gangguan psikologis seperti PTSD.³⁸

UU TPKS juga memperluas alat bukti. Pasal 24 ayat (1) mengakui alat bukti menurut hukum acara pidana, informasi dan dokumen elektronik, serta barang bukti, sedangkan ayat (3) memasukkan surat keterangan psikolog klinis atau psikiater, rekam medis, hasil forensik, dan pemeriksaan rekening bank sebagai alat bukti surat.³⁹ Pasal 25 ayat (1) menyatakan keterangan korban cukup membuktikan kesalahan terdakwa jika disertai satu alat bukti sah lainnya dan keyakinan hakim, sehingga menyimpang dari Pasal 183 KUHAP 1981 yang mensyaratkan dua alat bukti.⁴⁰ Keterangan korban juga dapat diperkuat saksi yang tidak mengalami sendiri peristiwa (*testimonium de auditu*) dan ahli.⁴¹ Perluasan ini penting karena kekerasan seksual umumnya terjadi di ranah privat yang hanya melibatkan pelaku dan korban.⁴² Perlu dicatat, literatur yang dirujuk menganalisis KUHAP 1981, sedangkan sejak 2 Januari 2026 hukum acara pidana berpedoman pada UU No. 20 Tahun 2025 yang memuat bukti elektronik dalam Pasal 235 ayat (1).⁴³ Ketentuan minimal alat bukti dalam KUHAP baru perlu dikaji lebih lanjut.

Hasil diskusi kelompok mengidentifikasi adanya “ilusi fisik”, yaitu kecenderungan aparat ragu bila tidak ada kekerasan fisik langsung, seolah kekerasan seksual baru terbukti jika ada luka atau memar.⁴⁴ Literatur mendukung temuan ini. Nova mencatat korban kerap diharuskan membuktikan secara fisik dan aparat menuntut saksi di luar korban, sehingga perkara tidak dilanjutkan meski keterangan korban sudah didukung visum.⁴⁵ Cahyaningsih dan Bakhtiar menunjukkan unsur paksaan sering dimaknai tunggal secara fisik, sehingga terdakwa diputus bebas walaupun keterangan anak korban konsisten dan ahli psikologi telah diperiksa.⁴⁶ Pola serupa tampak pada putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb yang menurut Aflah tidak sejalan dengan Pasal 24 dan 25 UU TPKS.⁴⁷

Ilusi fisik semakin bermasalah pada manipulasi psikologis, karena pemaksaan tidak semata fisik, melainkan juga bujuk rayu atau intimidasi psikologis.⁴⁸ Jalur pembuktiannya tersedia: hasil pemeriksaan psikologi forensik tergolong alat bukti surat dan relevan untuk menunjukkan kondisi korban serta niat pelaku.⁴⁹ Halawa dan Halawa juga menilai surat psikolog dan keterangan ahli dapat membuktikan pelecehan nonfisik, tetapi analisis mereka bertumpu pada Pasal 184 KUHAP dan menilai pembuktiannya lemah.⁵⁰ Penulis berpandangan Pasal 25 UU TPKS mengurangi kelemahan itu. Bukti psikologis tetap memiliki kendala: hasil pemeriksaan bisa menyatakan korban baik-baik saja bila korban melapor setelah lama, dan kekuatannya bergantung pada keyakinan hakim.⁵¹

Kesenjangan antara norma dan praktik berakar pada kesiapan aparat. Diskusi kelompok menyimpulkan UU TPKS sudah progresif, tetapi kapasitas dan perspektif aparat belum merata.⁵² Nova mencatat penyidik cenderung merujuk Pasal 185 ayat (2) KUHAP, ada hierarki alat bukti yang mengutamakan keterangan saksi, tidak semua psikolog memahami aspek hukum pembuktian, dan

³⁸Rohmah Dwi Cahyaningsih dan Handar Subhandi Bakhtiar, “Kekuatan Pembuktian Psikologi Forensik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Kekerasan Seksual terhadap Anak,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 1 (2025): 2496.

³⁹UU TPKS, Pasal 24 ayat (1) dan (3).

⁴⁰UU TPKS, Pasal 25 ayat (1); Cahyaningsih dan Bakhtiar, “Kekuatan Pembuktian,” 2496.

⁴¹Herisasono et al., “Implementasi Pembuktian,” 296.

⁴²Nova, “Implikasi Yuridis,” 214.

⁴³“Dasar Hukum Alat Bukti Elektronik dalam KUHAP,” Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-alat-bukti-elektronik-dalam-kuhap-cl5461/>; lihat juga “Menyiapkan Nalar Hakim Menghadapi KUHAP Baru: Dari Petunjuk ke Pengamatan Hakim,” Dandapala, <https://dandapala.com/opini/detail/menyiapkan-nalar-hakim-menghadapi-kuhap-baru-dari-petunjuk-ke-pengamatan-hakim>.

⁴⁴Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 2.

⁴⁵Nova, “Implikasi Yuridis,” 210, 214.

⁴⁶Cahyaningsih dan Bakhtiar, “Kekuatan Pembuktian,” 2499.

⁴⁷Aflah, “Analisis Pembuktian Visum et Repertum terhadap Penjatuan Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)” (Skripsi, UPN “Veteran” Jawa Timur, 2024), <https://repository.upnjatim.ac.id/30269/> [cek judul dan nama lengkap penulis].

⁴⁸Nova, “Implikasi Yuridis,” 210.

⁴⁹UU TPKS, Pasal 24 ayat (3) huruf a; Cahyaningsih dan Bakhtiar, “Kekuatan Pembuktian,” 2500–2501.

⁵⁰Halawa dan Halawa, “Risalah Perumusan,” 20–24.

⁵¹Nova, “Implikasi Yuridis,” 215; Cahyaningsih dan Bakhtiar, “Kekuatan Pembuktian,” 2501.

⁵²Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 2.

sumber daya forensik daerah terbatas.⁵³ Herisasono et al. menambahkan perbedaan penafsiran dan struktur unit penegak hukum yang belum memadai.⁵⁴ Pada bukti digital, sebagian putusan menilai rekaman sebagai alat bukti surat dan sebagian sebagai petunjuk, dan belum ada pedoman teknis standar.⁵⁵ Pada kasus yang menjadi sorotan publik tahun 2022, muncul pandangan bahwa pengakuan korban belum cukup tanpa visum, sementara Komnas HAM menegaskan keterangan korban adalah alat bukti.⁵⁶ Karena itu, pembenahan perspektif aparat sama pentingnya dengan pembaruan norma.

Kelompok penulis berkesimpulan bahwa penegakan hukum baru kuat jika bukti psikologis dan rekam jejak digital, seperti percakapan manipulatif, disetarakan dengan bukti fisik di pengadilan.⁵⁷ Dasar normatifnya sudah ada pada Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a.⁵⁸ Bukti digital bahkan dapat membantu mengidentifikasi pola manipulasi psikologis atau bujuk rayu pelaku,⁵⁹ tetapi pengelolaannya perlu teliti, mulai dari forensik digital hingga perlindungan data korban, agar tidak menimbulkan reviktimisasi.⁶⁰ Rekomendasinya adalah pedoman teknis nasional untuk bukti elektronik,⁶¹ kebijakan teknis tiap institusi untuk psikologi forensik,⁶² serta penguatan kapasitas dan ketersediaan psikolog klinis dan ahli forensik.

Implementasi Pemenuhan Hak Korban: Studi Kasus dan Analisis

Sub-bab ini menilai pemenuhan hak korban pada putusan yang tersedia dalam bahan penelitian dengan tiga indikator yang diturunkan dari bagian B dan C: keadilan dalam pembuktian dan pemidanaan, perlindungan korban selama proses, serta pemulihan termasuk restitusi.

Pada indikator pembuktian, putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb menunjukkan hak korban atas keadilan belum terpenuhi: hakim membebaskan terdakwa karena visum tidak didukung keterangan saksi lain, padahal Pasal 24 dan 25 UU TPKS membuka jalan pembuktian dengan keterangan korban dan satu alat bukti lain.⁶³ Pola serupa tampak pada perkara anak korban Nomor X/Pid.Sus/2022/PN.Y yang berakhir bebas meski ahli psikologi menilai keterangan korban konsisten, walaupun perkara itu terjadi sebelum UU TPKS disahkan.⁶⁴ Sebaliknya, Nova meninjau sepuluh putusan tahun 2023 dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan menemukan hampir 70 persen menerapkan Pasal 6 UU TPKS dengan pidana penjara dan denda yang berat, hingga Rp1 miliar, yang ia nilai berdampak pada pemenuhan keadilan korban.⁶⁵

Penulis menilai berat pidana belum otomatis berarti hak korban terpenuhi, sebab data tersebut tidak menunjukkan apakah korban memperoleh perlindungan identitas, rehabilitasi, dan restitusi. Pada indikator perlindungan, risiko laporan balik terhadap korban saat terdakwa bebas juga perlu dicermati.⁶⁶ Bagian ini masih memerlukan data putusan yang memuat pembebanan restitusi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 [isi: contoh putusan dan data restitusi dari Direktori Putusan MA]. Dengan keterbatasan itu, kesimpulan sementara adalah bahwa norma UU TPKS sudah maju, tetapi pemenuhan hak korban dalam praktik masih bergantung pada perspektif hakim dan aparat.

⁵³Nova, "Implikasi Yuridis," 214–215.

⁵⁴Herisasono et al., "Implementasi Pembuktian," 292.

⁵⁵Afisako et al., "Analisi Normatif," 229, 231.

⁵⁶"Kekhawatiran Ahli UU TPKS Rentan Dimanfaatkan di Dugaan Pelecehan Istri Sambo," *detikSulsel*, 2022 [lengkapi tanggal], <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6276970/kekhawatiran-ahli-uu-tpks-rentan-dimanfaatkan-di-dugaan-pelecehan-istri-sambo>.

⁵⁷Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 2.

⁵⁸UU TPKS, Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a.

⁵⁹Afisako et al., "Analisi Normatif," 231–232.

⁶⁰Afisako et al., "Analisi Normatif," 233; Halawa dan Halawa, "Risalah Perumusan," 22–23.

⁶¹Afisako et al., "Analisi Normatif," 232, 234.

⁶²Cahyaningsih dan Bakhtiar, "Kekuatan Pembuktian," 2495.

⁶³Aflah, "Analisis Pembuktian Visum et Repertum," UU TPKS, Pasal 24–25.

⁶⁴Cahyaningsih dan Bakhtiar, "Kekuatan Pembuktian," 2499.

⁶⁵Nova, "Implikasi Yuridis," 217–218.

⁶⁶Halawa dan Halawa, "Risalah Perumusan," 21, 24.

Tantangan dan Upaya Penguatan Pemenuhan Hak Korban

Penanganan kekerasan seksual selama ini didominasi paradigma retributif yang menekankan sanksi pidana sebagai pembalasan, sehingga kebutuhan korban akan perlindungan psikologis, pemulihan sosial, dan pemulihan ekonomi kerap kurang terakomodasi.⁶⁷ UU TPKS berupaya menggesernya ke keadilan substantif berbasis korban, tetapi implementasinya menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya aparat, infrastruktur pendukung, dan sosialisasi hukum kepada publik.⁶⁸ Pada pembuktian, tantangan itu tampak dalam kapasitas aparat dan ketiadaan pedoman teknis bukti digital sebagaimana dibahas pada bagian C.⁶⁹

Tantangan lain bersifat kultural. Hasil diskusi kelompok menegaskan bahwa stigma masyarakat terhadap korban tidak mudah dihilangkan secara instan, tetapi dapat dikurangi bertahap melalui perubahan cara pandang, pendidikan, penegakan hukum, dan dukungan bagi korban, dengan menegaskan bahwa tanggung jawab kekerasan seksual berada pada pelaku, bukan korban.⁷⁰ Pertanyaan yang menyalahkan korban, seperti mengapa korban pergi ke suatu tempat atau memakai pakaian tertentu, memperkuat rasa bersalah korban.⁷¹ Hal ini sejalan dengan temuan bahwa budaya hukum yang mendiskreditkan korban menjadi faktor penghambat pembuktian,⁷² dan bahwa hukum acara pidana cenderung menyalahkan korban.⁷³

Upaya penguatan yang dirumuskan dalam diskusi kelompok meliputi edukasi masyarakat melalui sekolah, kampus, media sosial, dan lingkungan; peningkatan literasi bahwa korban dapat mengalami ketakutan dan respons *freeze*; pembentukan lingkungan yang aman bagi korban untuk berbicara; larangan menyebarkan identitas atau cerita korban tanpa persetujuan; serta perubahan narasi media agar berfokus pada perbuatan pelaku, perlindungan korban, dan pencegahan, bukan mengeksploitasi kehidupan pribadi korban.⁷⁴ Intinya adalah menggeser pertanyaan dari “apa yang dilakukan korban sehingga hal itu terjadi” menjadi “mengapa pelaku melakukan kekerasan dan bagaimana korban dapat dilindungi”.⁷⁵

Penguatan juga perlu dilakukan pada aparat dan kelembagaan. Aparat penegak hukum dituntut menerapkan pendekatan berpusat pada korban, misalnya melalui unit khusus seperti Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), praktik pemeriksaan yang ramah korban, perlindungan identitas, dan pelatihan tentang dinamika trauma agar korban ditangani tanpa bias dan stereotip.⁷⁶ Lembaga bantuan hukum, P2TP2A, UPTD PPA, dan organisasi masyarakat sipil mengisi kesenjangan layanan melalui pemulihan jangka panjang, bantuan medis, dukungan psikososial, dan konsultasi hukum, dan kapasitasnya dapat diperkuat melalui penambahan tenaga profesional, perluasan akses di daerah tertinggal, serta nota kesepahaman atau forum koordinasi daerah dengan penegak hukum.⁷⁷ Dari sisi pelaku, UU TPKS membuka tindakan tambahan seperti rehabilitasi perilaku dan larangan mendekati korban, yang perlu diterapkan selektif dan diawasi agar tidak menjadi celah impunitas.⁷⁸

Pembaruan regulasi tahun 2026 membuka ruang penguatan tambahan. UU No. 3 Tahun 2026 memperluas perlindungan dan memperkuat LPSK, termasuk dana abadi korban dan mekanisme penagihan serta eksekusi restitusi, dengan masa transisi dua tahun untuk menyiapkan infrastruktur,

⁶⁷Murdiana et al., “Reformasi Hukum Pidana.”

⁶⁸Murdiana et al., “Reformasi Hukum Pidana.”

⁶⁹Nova, “Implikasi Yuridis,” 214–215; Afisako et al., “Analisi Normatif,” 229, 231.

⁷⁰Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 1.

⁷¹Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 1.

⁷²Herisasono et al., “Implementasi Pembuktian,” 292.

⁷³Nova, “Implikasi Yuridis,” 211.

⁷⁴Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 1.

⁷⁵Berita Acara Diskusi Kelompok 4, Pertanyaan 1.

⁷⁶Bahan kelompok (Sachio) belum mencantumkan rujukan untuk bagian ini [cek dan lengkapi sumber].

⁷⁷Shilfa dan Panjaitan, [lengkapi judul].

⁷⁸Murdiana et al., “Reformasi Hukum Pidana.”

perwakilan LPSK daerah, dan peraturan turunan.⁷⁹ Efektivitasnya baru dapat dinilai setelah peraturan turunan tersedia. Dengan demikian, pemenuhan hak korban menuntut perubahan hukum, kapasitas aparat, layanan yang terkoordinasi, dan lingkungan sosial yang tidak lagi menyalahkan korban, yang menjadi dasar bagi kesimpulan dan rekomendasi artikel ini.

CONCLUSION

UU TPKS memperbarui pengaturan tindak pidana kekerasan seksual dan menempatkan korban sebagai subjek hukum, bukan sekadar saksi. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan dipenuhi melalui mekanisme berjenjang yang melibatkan aparat, lembaga layanan, LPSK, serta pemerintah pusat dan daerah, dengan dasar hukum yang diperbarui oleh UU No. 3 Tahun 2026. Dalam proses peradilan, norma sudah progresif melalui perluasan alat bukti dan Pasal 25, tetapi praktik masih bertumpu pada bukti fisik dan kesiapan aparat belum merata, sehingga bukti psikologis dan digital belum diperlakukan setara. Tinjauan putusan menunjukkan pemenuhan hak korban masih bergantung pada perspektif hakim dan belum terukur pada aspek pemulihan. Tantangan utamanya adalah paradigma retributif, keterbatasan sumber daya, stigma, dan reviktimisasi.

RECOMMENDATION

Pemerintah perlu segera menyusun peraturan turunan UU No. 3 Tahun 2026 serta pedoman teknis nasional untuk bukti elektronik dan psikologi forensik. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan perspektif berpusat pada korban, termasuk pelatihan tentang dinamika trauma. Lembaga layanan dan masyarakat perlu memperkuat pendampingan terpadu, edukasi publik, perlindungan identitas korban, dan perubahan narasi media yang tidak menyalahkan korban. Penelitian selanjutnya disarankan menganalisis lebih banyak putusan yang memuat pembebanan restitusi, mengkaji dampak KUHP baru terhadap pembuktian kekerasan seksual, dan menambahkan data lapangan melalui wawancara. Hambatan penelitian ini adalah terbatasnya data putusan yang memuat restitusi, belum tersedianya peraturan turunan regulasi baru, dan tidak adanya data lapangan.

REFERENCES

- Afisako, V. P., Rahma, A. N., Sabilla, R. K., Syahnaz, K. F., & Utami, R. A. (2025). Analisis normatif terhadap kekosongan pengaturan pedoman teknis alat bukti elektronik dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 228–237.
- Aflah, A. A. (2024). *Analisis pembuktian visum et repertum terhadap penjatuhannya putusan bebas dalam tindak pidana pencabulan (Studi Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb)* [Skripsi, UPN “Veteran” Jawa Timur]. <https://repository.upnjatim.ac.id/30269/> [cek judul dan nama penulis]
- BA Diskusi Kelompok 4. (2026, 2 Oktober). *Berita acara diskusi kelompok 4: Pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual* [Dokumen tidak dipublikasikan]. Google Meet.
- Cahyaningsih, R. D., & Bakhtiar, H. S. (2025). Kekuatan pembuktian psikologi forensik sebagai alat bukti dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(1), 2495–2502.
- Dandapala. (n.d.-a). *Menyiapkan nalar hakim menghadapi KUHP baru: Dari petunjuk ke pengamatan hakim*. Mahkamah Agung RI. <https://dandapala.com/opini/detail/menyiapkan-nalar-hakim-menghadapi-kuhp-baru-dari-petunjuk-ke-pengamatan-hakim>

⁷⁹UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban; “DPR Ketok Palu UU Perlindungan Saksi dan Korban 2026: Cek 6 Poin Perubahan Krusial bagi Korban,” Good News from Indonesia, 21 April 2026, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2026/04/21/sah-dpr-ketok-palu-uu-perlindungan-saksi-dan-korban-2026-cek-6-poin-perubahan-krusial-bagi-korban>.

- Dandapala. (n.d.-b). *Penerapan perekaman elektronik dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual*. Mahkamah Agung RI. <https://dandapala.com/article/detail/penerapan-perekaman-elektronik-dalam-perkara-tindak-pidana-kekerasan-seksual> [lengkapi tanggal]
- detikSulsel. (2022). *Kekhawatiran ahli UU TPKS rentan dimanfaatkan di dugaan pelecehan istri Sambo*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6276970/kekhawatiran-ahli-uu-tpks-rentan-dimanfaatkan-di-dugaan-pelecehan-istri-sambo> [lengkapi tanggal]
- Good News from Indonesia. (2026, April 21). *DPR ketok palu UU Perlindungan Saksi dan Korban 2026: Cek 6 poin perubahan krusial bagi korban*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2026/04/21/sah-dpr-ketok-palu-uu-perlindungan-saksi-dan-korban-2026-cek-6-poin-perubahan-krusial-bagi-korban>
- Halawa, F., & Halawa, T. A. (2023). Risalah perumusan alat bukti dan kelemahan pembuktian dalam kejahatan seksual nonfisik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 16–27.
- Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292–298. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.292-298>
- Hukumonline. (n.d.). *Dasar hukum alat bukti elektronik dalam KUHP*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-alat-bukti-elektronik-dalam-kuhp-cl5461/>
- Komnas Perempuan. (n.d.). *Pengantar memahami UU tindak pidana kekerasan seksual*. <https://komnasperempuan.go.id/pengembangan-pengetahuan-detail/pengantar-memahami-uu-tindak-pidana-kekerasan-seksual>
- Muhammad, H. (2022). Implikasi yuridis pengaturan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua: Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1). [cek halaman]
- Murdiana, E., Nauval M.R., A., & Vela, A. (2025). Reformasi hukum pidana kekerasan seksual dari KUHP ke keadilan korban. *Jurnal Supremasi*, 15(2). [cek halaman dan baca artikel asli]
- Nova, E. (2025). Implikasi yuridis pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 bagi pemenuhan keadilan korban. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 208–219. <https://doi.org/10.31933/vfqn8k12>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat.
- Shilfa, M., & Panjaitan, D. (2023). [Lengkapi judul]. *Al-Zayn*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120) [cek di JDIH].
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59). <https://jdih.surabaya.go.id/peraturan/4796>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dicabut sejak berlakunya UU No. 20 Tahun 2025).